



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MARSELINUS NUBATONIS Alias LIBO;
Tempat lahir : Kefamenanu;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 16 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah putih, Rt. 009, Rw. 013, Kel. Kefamenanu
Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten
Timor Tengah Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Polres TTU sejak tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu, namun terdakwa dengan tegas menyatakan mau menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm, tanggal 04 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm, tanggal 04 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARSELINUS NUBATONIS** alias **LIBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARSELINUS NUBATONIS** alias **LIBO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan layar ;
 - 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu ;
 - 3 (tiga) buah bola karet ;
 - 2 (dua) buah bola lampu jenis matsugi ;
 - 1 (satu) buah karpet berwarna merah berukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 50 cm
 - 1 (satu) buah bedak jenis herocyn ;
 - 1 (satu) buah tas hitam jenis adidas ;
 - **masing-masing dirampas untuk dimusnakan;**
 - Uang sejumlah Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang logam Rp. 1.000 (seribu rupiah), **dirampas untuk negara;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / permohonan terdakwa secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARSELINUS NUBATONIS alias LIBO, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di depan rumah saksi Osias Bonlai alias Sias atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 saksi Osias Bonlai alias Sias mengalami kedukaan sehubungan dengan meninggalnya salah seorang keluarganya di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga keluarga dan kerabat saksi Osias Bolai alias Sias berkumpul di rumah tersebut untuk memberikan dukungan doa dan menghibur keluarga yang berduka;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita, saat saksi Mardonus R.M. Tilman, saksi Sophan S.R. Mira dan Elyasar Obotunga ketiganya anggota Polri sedang melaksanakan tugas piket pada Polres Timor Tengah Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang menginformasikan kepada Polres Timor Tengah Utara bahwa ada perjudian di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di rumah duka saksi Osias Bolai alias Sias, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Kapolres Timor Tengah Utara memerintahkan saksi Mardonus R.M. Tilman, saksi Sophan S.R. Mira untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Timor Tengah Utara Nomor : Sp.Gas/16/V/2016/Reskrim tanggal 31 Mei 2016;

- Bahwa saat Mardonus R.M. Tilman, saksi Sophan S.R. Mira dan Elyasar Obotunga tiba di tempat kejadian di Tunbakun, ketiganya mendapatkan terdakwa sebagai bandar sedang menggelar permainan bola guling, sehingga saksi Mardonus R.M. Tilman, saksi Sophan S.R. Mira dan Elyasar Obotunga langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa perlengkapan permainan bola guling dan uang taruhan tersebut;
- Bahwa permainan bola guling yang digelar oleh terdakwa, awalnya terdakwa sebagai bandar menyediakan meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (duabelas), serta layar dengan angka 1 (satu) sampai 12 (duabelas) kemudian pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya bola karet di guling/digelindingkan di atas meja bola guling dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan langsung dibayar oleh terdakwa yang besarnya 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan yang dipasang pemasang tersebut dan apabila bola berhenti di luar angka yang dipasang oleh pemasang tersebut maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa permainan bola guling tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain bolaguling kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga kemudian terdakwa ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MARSELINUS NUBATONIS alias LIBO, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Mei 2016, bertempat di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di depan rumah saksi Osias Bonlai alias Sias atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili,, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 saksi Osias Bonlai alias Sias mengalami kedukaan sehubungan dengan meninggalnya salah seorang keluarganya di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga keluarga dan kerabat saksi Osias Bolai alias Sias berkumpul di rumah tersebut untuk memberikan mendukung doa dan menghibur keluarga yang berduka;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita, saat saksi Mardonus R.M. Tilman, saksi Sophan S.R. Mira dan Elyasar Obotunga ketiganya anggota Polri sedang melaksanakan tugas piket pada Polres Timor Tengah Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang menginformasikan kepada Polres Timor Tengah Utara bahwa ada perjudian di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di rumah duka saksi Osias Bolai alias Sias, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Kapolres Timor Tengah Utara memerintahkan saksi Mardonus R.M. Tilman, saksi Sophan S.R. Mira untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Timor Tengah Utara Nomor : Sp.Gas/16/V/2016/Reskrim tanggal 31 Mei 2016;
- Bahwa saat saksi Mardonus R.M. Tilman, saksi Sophan S.R. Mira dan Elyasar Obotunga tiba di tempat kejadian di Tunbakun, ketiganya mendapatkan terdakwa sebagai Bandar sedang menggelar permainan bola guling, sehingga saksi Mardonus R.M. Tilman, saksi Sophan S.R. Mira dan Elyasar Obotunga langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa perlengkapan permainan bola guling dan uang taruhan tersebut ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan bola guling yang digelar oleh terdakwa, awalnya terdakwa sebagai bandar menyediakan meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (duabelas), serta layar dengan angka 1 (satu) sampai 12 (duabelas) kemudian pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya bola karet di guling/digelindingkan di atas meja bola guling dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan langsung dibayar oleh terdakwa yang besarnya 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan yang dipasang pemasang tersebut dan apabila bola berhenti di luar angka yang dipasang oleh pemasang tersebut maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa permainan bola guling tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain bolaguling kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga kemudian terdakwa ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SOPHAN S. R. MIRA alias PITHY, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres TTU yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan permainan bola guling yang di lakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di depan rumah duka milik Sias Bonlai;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 saksi sedang melaksanakan tugas jaga / piket di Polres TTU bersama rekan saksi lainnya bernama Elyasar Obotunga, Mardonus R. M. Tilman, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita ada informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya memberitahukan bahwa ada aktifitas perjudian bola guling di rumah duka milik Sias Banlai, di Tunbakun, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu kemudian saksi bersama rekan saksi bernama Sophan S. R. Mira dan Elyazar Obotunga dan juga Kasatreskrim Polres TTU yang langsung diperintahkan oleh Kapolres Timor Tengah Utara untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap orang yang bermain judi ditempat tersebut;
- Bahwa dalam permainan bola guling tersebut yang berperan sebagai bandar adalah yang menyediakan meja bola guling, bola karet, layar bola guling serta hadiah berupa uang adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim sampai dilokasi penggerebekan, saksi melihat banyak orang yang memasang taruhan uang untuk menebak angkat yang terdapat pada meja bola guling yang sementara diputar, dimana yang duduk sebagai Bandar pada waktu bola guling diputar adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggerebekan tersebut, saksi berperan untuk mengamankan barang bukti, sedangkan Elyazar Obotunga dan Mardolus R.M Tilman bertugas untuk mengamankan terdakwa dan para pemasang yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar permainan tersebut menyediakan meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (duabelas), layar dengan angka 1 (satu) sampai 12 (duabelas), selanjutnya pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut, setelah pemasang memasang taruhannya tersebut, selanjutnya bola karet di guling / digelindingkan di atas meja bola guling dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan langsung dibayar oleh terdakwa yang besarnya 9 (sembilan) kali lipat dari uang pasangan yang dipasang pemasang tersebut dan apabila bola berhenti di luar angka yang dipasang oleh pemasang tersebut, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku bandar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan bola guling tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan layar, 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah bola karet, 2 (dua) buah bola lampu jenis matsugi, 1 (buah) karpet berwarna merah berukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm, 1 (satu) buah bedak jenis herocyn, 1 (satu) buah tas hitam jenis adidas, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 61 (enampuluh satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) logam dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PETRUS PAULUS SIGA Alias PAULUS, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah masyarakat biasa yang sedang mete karena ada kedukaan disekitar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada penggerebekan permainan bola guling yang dilakukan anggota Polisi dan dalam penggerebekan tersebut Polisi mengamankan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di depan rumah duka milik Sias Bonlai;
- Bahwa pada saat penggerebekan permainan bola guling saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan secara langsung dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa yang menggelar permainan bola guling tersebut adalah terdakwa Marselinus Nubatonis alias Libo selaku Bandar sedangkan para pemasang banyak orang namun saksi tidak mengenal para pemasang tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan bola guling tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggelar permainan bola guling tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar permainan tersebut menyediakan meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (duabelas), layar dengan angka 1 (satu) sampai 12 (duabelas), selanjutnya pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut, setelah pemasang memasang taruhannya tersebut, selanjutnya bola karet di guling / digelindingkan di atas meja bola guling dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan langsung dibayar oleh terdakwa yang besarnya 9 (sembilan) kali lipat dari uang pasangan yang dipasang pemasang tersebut dan apabila bola berhenti di luar angka yang dipasang oleh pemasang tersebut, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membuka permainan bola guling dengan menggunakan taruhan uang, namu saksi selaku ketua RT tidak melarang terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan layar, 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah bola karet, 2 (dua) buah bola lampu jenis matsugi, 1 (buah) karpet berwarna merah berukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm, 1 (satu) buah bedak jenis herocyn, 1 (satu) buah tas hitam jenis adidas, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 61 (enampuluh satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) logam dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi OSIAS BONLAI Alias SIAS, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah masyarakat biasa yang sedang mete karena ada keduakaan disekitar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penggerebekan permainan bola guling yang dilakukan anggota Polisi karena saksi sedang berada di dalam rumah duka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di depan rumah duka milik saksi;
- Bahwa penggerebekan permainan bola guling persisi di depan rumah saksi atau tepatnya disamping rumah milik Benjamin Kefi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang ditangkap dalam permainan bola buling tersebut, saksi mengetahuinya pada besok harinya bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan bola guling tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mengambil aliran listerik untuk menerangi permainan bola guling tersebut, namun yang pasti saksi tidak ada memberikan aliran listrik untuk terdakwa membuka permainan bola guling;
- Bahwa saksi tahu cara permainan bola guling tersebut, dimana bandar tersebut menyediakan meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (duabelas), layar dengan angka 1 (satu) sampai 12 (duabelas), selanjutnya pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut, setelah pemasang memasang taruhannya tersebut, selanjutnya bola karet di guling / digelindingkan di atas meja bola guling dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan langsung dibayar oleh terdakwa yang besarnya 9 (sembilan) kali lipat dari uang pasangan yang dipasang pemasang tersebut dan apabila bola berhenti di luar angka yang dipasang oleh pemasang tersebut, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti pada waktu penggerebekan, namun saksi mengenal barang bukti pada waktu diperiksa di Polisi yaitu berupa : 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan layar, 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah bola karet, 2

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(dua) buah bola lampu jenis matsugi, 1 (buah) karpet berwarna merah berukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm, 1 (satu) buah bedak jenis herocyn, 1 (satu) buah tas hitam jenis adidas, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 61 (enampuluh satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) logam dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuka permainan bola guling pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di depan rumah duka milik Sias Bonlai;
- Bahwa peran terdakwa selaku bandar dalam permainan bola guling adalah menyediakan meja bola guling, bola karet, layar bola guling serta hadiah berupa uang;
- Bahwa terdakwa selaku bandar menyediakan meja bola guling yang terdapat angka 1 sampai dengan 12, serta layar dengan angka 1 sampai 12, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut, selanjutnya bola karet di guling di atas meja bola guling dan misalnya pemasang memasang pada angka satu dan bola berhenti di angka satu berarti pemasang menang dengan hadiah bervariasi, misalnya pemasang memasang Rp. 1.000- (seribu rupiah) berarti bandar membayar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), atau pemasang memasang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) berarti bandar membayar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan apabila bola berhenti di luar angka yang dipasang oleh pemasang tersebut maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa yang menjadi pemasang pada saat permainan bola guling adalah banyak orang, namun terdakwa tidak kenal para pemasang tersebut dan ada juga orang yang membantu terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan permainan bola guling tersebut adalah seorang laki-laki yang biasa di panggil Bojes;

- Bahwa terdakwa tidak tahu identitas lengkap dari saudara Bojes, namun perannya adalah membantu terdakwa dalam hal menghitung uang membayar pemasang jika pemasang menang atau sebaliknya atau pemasang kalah;
- Bahwa terdakwa menyediakan uang / modal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan terdakwa memperoleh uang maupun meja bola guling dari saudara Yosi Nurak;
- Bahwa uang serta meja bola guling di serahkan oleh saudara Yosi Nurak kepada terdakwa di rumah miliknya yang terletak di Pasar Baru Kefamenanu, namun tidak ada saksi yang melihat pada saat Yosi Nurak menyerahkan uang serta meja bola guling kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi Bandar bola guling sejak bulan Januari 2016 dan perjudian ini bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa selain berjudi terdakwa juga biasa bekerja sebagai karyawan bengkel motor;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dan terdakwa menggelar / membuka permainan bolah guling tersebut atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita tersebut, terdakwa tidak mendapat keuntungan, namun sebelumnya kadang menang terkadang kalah, dan kalau menang biasanya terdakwa pergunakan untuk membeli beras, dan kebutuhan pokok lainnya;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan layar, 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah bola karet, 2 (dua) buah bola lampu jenis matsugi, 1 (buah) karpet berwarna merah berukuran panjang \pm 2 meter dan lebar \pm 50 cm, 1 (satu) buah bedak jenis herocyn, 1 (satu) buah tas hitam jenis adidas, 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 61 (enampuluh satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) logam dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi permainan bola guling dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan layar;
 - 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah bola karet;
 - 2 (dua) buah bola lampu jenis matsugi;
 - 1 (satu) buah karpet berwarna merah berukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 50 cm ;
 - 1 (satu) buah bedak jenis herocyn;
 - 1 (satu) buah tas hitam jenis adidas;
- masing-masing dirampas untuk dimusnakan;
- Uang sejumlah Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang logam Rp. 1.000 (seribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permainan bola guling dengan taruhan uang tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di depan rumah duka milik Sias Bonlai;
- Bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Sophan S. R. Mira sedang melaksanakan tugas jaga / piket di Polres TTU bersama rekan saksi lainnya bernama Elyasar Obotunga, Mardonus R. M. Tilman, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita ada informasi dari masyarakat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan identitasnya memberitahukan bahwa ada aktifitas perjudian bola guling di rumah duka milik Sias Banlai, di Tunbakun, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu saksi Sophan S. R. Mira bersama tim untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap orang yang bermain judi ditempat tersebut;

- Bahwa dalam permainan bola guling tersebut yang berperan sebagai bandar adalah yang menyediakan meja bola guling, bola karet, layar bola guling serta hadiah berupa uang;
- Bahwa terdakwa adalah selaku bandar dan terdapat banyak orang selaku pemasang;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar menyediakan meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (duabelas), layar dengan angka 1 (satu) sampai 12 (duabelas), selanjutnya pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut, setelah pemasang memasang taruhannya tersebut, selanjutnya bola karet di guling / digelindingkan di atas meja bola guling dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan langsung dibayar oleh terdakwa yang besarnya 9 (sembilan) kali lipat dari uang pasangan yang dipasang pemasang tersebut dan apabila bola berhenti di luar angka yang dipasang oleh pemasang tersebut, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan bola guling tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak atau tanpa mendapat ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengetahuan barang siapa dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu diminta pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “barang siapa” tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide. Pasal 183 dan 184 KUHP) tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm



dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama MARSELINUS NUBATONIS alias LIBO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa bernama MARSELINUS NUBATONIS alias LIBO yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak atau tanpa mendapat ijin menuntut penghasilan dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur "dengan tidak berhak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan, tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan melanggar ketentuan Norma yang berlaku di masyarakat. Ketentuan-ketentuan norma tersebut tidak hanya sebatas pada hukum positif saja akan tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma lain yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan diawal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 ini akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, baru kemudian pengertian mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi, selanjutnya dari kedua pengertian tersebut Majelis Hakim akan menggabungkannya menjadi satu sehingga diperoleh suatu pengertian yang utuh mengenai "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi" baru setelah itu Majelis akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet/ kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 222, menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan membuka perjudian atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan yang dimaksud perjudian atau main judi adalah segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk melakukan perbuatan membuka segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan, perjudian tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti ternyata adanya fakta yuridis bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, di depan rumah duka milik Sias Bonlai, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres TTU berdasarkan penggerebekan permainan judi bola guling;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa pihak Kepolisian Polres TTU menangkap terdakwa sedang membuka judi permainan bola guling dan selain terdakwa ada beberapa orang sebagai pemasang namun pada waktu dilakukan penggerebekan para pemasang tersebut lari berhamburan sedangkan terdakwa sebagai Bandar dapat ditangkap pihak kepolisian Polres TTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata diperoleh fakta bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm



permainan judi jenis bola guling yang diadakan terdakwa tersebut ternyata tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dan terdakwa juga mengetahui apabila permainan judi kupon putih dilarang, akan tetapi terdakwa tetap melakukan permainan judi bola guling tersebut dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar menyediakan meja bola guling, bola karet, layar bola guling serta hadiah berupa uang, selanjutnya terdakwa sebagai bandar menyediakan meja bola guling yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (duabelas), layar dengan angka 1 (satu) sampai 12 (duabelas), selanjutnya pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut, setelah pemasang memasang taruhannya tersebut, selanjutnya bola karet di guling / digelindingkan di atas meja bola guling dan apabila bola tersebut berhenti pada angka yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan langsung dibayar oleh terdakwa yang besarnya 9 (sembilan) kali lipat dari uang pasangan yang dipasang pemasang tersebut dan apabila bola berhenti di luar angka yang dipasang oleh pemasang tersebut, maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa selaku bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan diatas jelas diketahui bahwa dalam tindak pidana perjudian jenis bola guling yang dilakukan terdakwa tersebut ternyata tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib dan jelas-jelas perbuatan tersebut telah melanggar norma agama dan norma sosial yang berkembang di masyarakat dan dimana semua Agama tidak ada satupun yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa mengadakan permainan judi, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipandang dengan tidak berhak atau tanpa mendapat ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, maka dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur ke-2 (dua) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan / permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi", Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pembelaan / permohonan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman dari Majelis Hakim sehingga mengenai lamanya pidana yang pantas dan adil dijatuhkan bagi terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa);



Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. terdakwa belum pernah dihukum;
3. terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS NUBATONIS alias LIBO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan layar;
 - 4 (empat) buah kaki meja yang terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah bola karet;
 - 2 (dua) buah bola lampu jenis matsugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet berwarna merah berukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 50 cm;
- 1 (satu) buah bedak jenis herocyn;
- 1 (satu) buah tas hitam jenis adidas.

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang sejumlah Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) keping uang logam Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, oleh kami MIDUK SINAGA, S.H., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., S.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh RIOMES M. PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, S.H.

MIDUK SINAGA, S.H.

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIOMES M. PASARIBU.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN Kfm